

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Manusia dan kebudayaan bagaikan dua sisi mata uang logam yang tak dapat dipisahkan. Kebudayaan sebagai hasil kerja manusia memiliki tugas dan peran untuk menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama. Manusia menciptakan kebudayaan untuk membantunya menjawab dan menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh akal budi. Kebudayaan sebagai hasil ciptaan manusia tidak bersifat tetap dan abadi melainkan harus selalu terbuka dan dinamis. Kebudayaan terus mengalami perubahan demi memenuhi kebutuhan dari tuntutan zaman, waktu, dan tempat. Manusia sebagai pelaku kebudayaan menjadi pelopor perubahan. Perubahan yang diharapkan bukan hanya lahiriah, melainkan pertama-tama unsur akal budi sembari mempertahankan dan menghidupkan nilai-nilai luhur dari kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri mengandung unsur-unsur dan aspek yang mendukungnya.

Kebudayaan diciptakan oleh manusia pertama-tama demi kepentingannya menjadi manusia sempurna. Manusia dalam kehidupannya dilandasi oleh nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat. Pengaruh kebudayaan dalam masyarakat mampu memberi efek positif maupun negatif bagi manusia. Selain itu, kehadiran kebudayaan dalam masyarakat cenderung membuat manusia dalam kebingungan dalam mengambil kebijakan dan keputusan ketika manusia dihadapkan pada persoalan-persoalan moral. Hal ini mau menunjukkan bahwa kehadiran kebudayaan dalam masyarakat secara tidak langsung ikut memberi pengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia entah itu anak-anak, remaja, maupun dewasa.

Waja adalah pemutusan ikatan perkawinan dan pertunangan secara adat dari kedua pasangan yang berada dalam masalah atau persoalan. Pemutusan hubungan ini disertai dengan pemberian materi kepada pihak korban sebagai simbol perdamaian dan pemulihan nama baik. *Waja* merupakan entitas kebudayaan masyarakat Ngada pada umumnya dan masyarakat Rakalaba dan khususnya. *Waja* tidak lahir secara otomatis melainkan lahir dari sebuah reaksi tanggapan terhadap perselisihan antara para selir raja pada zaman dahulu. Struktur perkawinan adat

yang berkembang pada masyarakat Rakalaba juga tidak terlepas dari struktur sosial-ekonomi sehingga perkawinan tersebut tidak hanya merupakan urusan kedua individu saja tetapi menjadi urusan keluarga besar kedua belah pihak, suku, ataupun klan. *Waja* dihadirkan dengan maksud untuk meredam konflik tersebut. Kemudian dalam perkembangannya, *waja* berperan dalam mengontrol tindakan asusila yang terjadi. Pemberian denda kepada pelaku yang melakukan pelanggaran biasanya berupa hewan maupun sejumlah uang. Nominal tersebut telah ditetapkan dan mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebelum menentukan besar kecilnya denda, kedua belah pihak dipertemukan untuk membahas secara bersama-sama apa yang menjadi pokok persoalan agar tidak terjadi selisih paham antar keduanya. Pada proses pelaksanaannya, *waja* dipimpin oleh *mosa* (ketua adat) untuk memandu dan memperlancar proses *waja*. Selain itu dalam proses tersebut dihadirkan juga saksi agar proses tersebut menjadi sah dan tidak menimbulkan konflik baru. Pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan dalam *waja* semata-mata bukan untuk melahirkan permusuhan melainkan sebagai simbol perdamaian yang dilambangkan dengan *nata rogho* (daun sirih kering). Hampir sebagian besar proses pelaksanaan *waja* diambil alih dan dilakukan oleh orangtua dari kedua belah pihak yang merasa kurang puas atau tidak mau anaknya hidup dalam kemelaratan.

Sampai dengan saat ini, *waja* terus memainkan peranan yang penting dalam mengatasi kasus yang terjadi. Arus modernisasi yang kian deras dapat menjadi tantangan yang dapat mengganggu substansi dari *waja*. Selain itu, kurangnya pemahaman dari masyarakat akan nilai-nilai luhur dari *waja* membuat *waja* sering dipandang negatif dan dianggap kurang relevan untuk diterapkan di era sekarang terlebih lagi bagi mereka yang memiliki kehidupan ekonomi yang mapan sehingga dengan mudahnya membayar denda tersebut. Namun, di sisi lain *waja* masih dianggap mampu dan relevan dalam mengemban tugasnya sebagai pengontrol tindakan masyarakat. Denda yang ada harus dikaji sehingga menjadi awasan agar orang tidak bersikap semena-mena kepada orang lain. Masyarakat Rakalaba sampai dengan saat ini meyakini bahwa *waja* akan terus menjadi alat kontrol sosial yang bagus dalam mengatur tindakan manusia sesuai dengan norma. Kebijakan yang berlaku dalam masyarakat Rakalaba bahwa anak dari kedua pasangan tetap menjadi

tanggungjawab kedua pasangan sekalipun mereka berpisah menjadi poin penting agar kedua pasangan tidak lari dari tanggungjawab.

5.2 Usul-Saran

Berdasarkan seluruh uraian dalam karya tulis ini, penulis mengajukan beberapa usul-saran untuk dipertimbangkan baik oleh gereja, pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat Rakalaba itu sendiri.

5.2.1 Bagi Gereja

Gereja mengakar dan terbentuk dari kebudayaan. Oleh karena itu, Gereja harus terlibat dan memperhatikan aspek kebudayaan setempat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk keterlibatan Gereja adalah dengan memberikan pengaruh dan pengarahan bagi masyarakat agar tetap teguh dan setia pada pasangan. Selain itu gereja harus menjadi pilar untuk menguatkan iman umat untuk tetap teguh agar umat dapat mengamalkan cinta kasih di antara sesama dalam hal ini kedua pasangan. Gereja harus terus menegaskan bahwa perkawinan katolik merupakan perkawinan yang utuh dan tak terceraiakan.

Gereja melalui pelayanan karitatif memberikan pendampingan bagi orangtua dan bagi kaum muda melalui kegiatan katekese, sosialisasi tentang nilai perkawinan katolik, membangun komunikasi dengan tokoh adat demi menata nilai-nilai dari sebuah hubungan, kursus perkawinan dan memberi rekoleksi bagi orang muda dalam rangka membendung tindakan-tindakan yang melanggar moral.

5.2.2 Bagi Pemerintah

Pemerintah harus mengambil bagian secara aktif untuk memberikan pendidikan serta pencerahan melalui seminar-seminar tentang pengetahuan seksual dan perkawinan kepada para muda-mudi maupun kepada para orangtua. Selain itu melalui pendidikan lokal guna memberikan pemahaman dari *waja* sendiri sehingga tidak diartikan secara keliru.

5.2.3 Bagi Tokoh Adat

Sebagai figur yang memiliki pengetahuan lebih tentang kebudayaan, tokoh adat atau para *mosa* harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang *waja*. Sebagai sosok yang lebih dekat dengan masyarakat, para tokoh adat harus

memberikan pencerahan agar *waja* tidak hanya dipandang sebagai praktik wajib dalam menangani pelanggaran tetapi harus lebih memahami substansi *waja*.

5.2.3 Bagi Masyarakat Rakalaba

Budaya *waja* merupakan sarana yang dipakai masyarakat Rakalaba untuk mengatur hubungan yang dibangun oleh laki-laki dan Perempuan. Kebudayaan *waja* memiliki nilai-nilai dan norma untuk mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan. *Waja* dipahami sebagai warisan leluhur yang mesti dan harus dipertahankan oleh masyarakat Rakalaba. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kesalahpahaman dari *waja* itu sendiri yang kemudian berimbas pada pudarnya tujuan dari *waja*. Dalam era modern ini, masyarakat Rakalaba harus melihat kembali nilai-nilai yang terkandung dalam *waja*.. Setiap orang harus diberikan kebebasan berpendapat untuk memberi masukan dan penilaian kepada *waja* agar budaya *waja* terus diperbaharui dan tetap relevan di zaman modern.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS, ENSIKLOPEDI DAN DOKUMEN

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi. IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Pemerintahan Desa Rakalaba. "Data Wilayah Rakalaba". Bajawa: Rakalaba, 2020.

Setiawan, B. dkk. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1998.

II. BUKU-BUKU

Arndt, Paul. *Agama Orang Ngadha: Dewa, Roh-Roh, Manusia, dan Dewa*. Vol. I. Penerj. Paul sabon. Maumere: Puslit Candraditya, 2005.

----- . *Gesselchafliche Verhalnisse Der Ngadha*. Wien: Studia Institute Anthropos, 1986.

----- . *Masyarakat Ngada: Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan, dan Hukum Adat*. Penerj. Lukas Lege dan Eman J. Embu. Ende: Nusa Indah, 2009.

Bakker, J. M. W. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius, 1984.

Blolong, Raymundus Rede. *Dasar-Dasar Antropologi*. Ende: Nusa Indah, 2012.

Hariyono, P. *Pemahaman Kontekstual Tentang Ilmu Budaya Dasar*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Harsojo. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Bina cipta, 1988.

Herimanto dan Winarno. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2015.

Jebadu, Alex. *Bukan Berhala: Penghormatan kepada Orang Meninggal*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.

Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Jilid I. Bandung: CV. Mandar Maju, 1989.

Kebung, Konrad, *Filsafat Berpikir Orang Timur*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

----- . *Pengantar Antropologi II*. Jakarta: Rineka Cipta 2002.

- Maran, Rafael Raga. *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Mariatini. *Sosiologi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
- Myers, Robert G. *Masanya untuk Anak Semasa Kecil: Menuju Awal yang Adil bagi Anak-Anak*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Pujileksono, Sugeng. *Pengantar Antropologi*. Malang: Intrans Publishing, 2009.
- Raho, Bernard. *Sosiologi Agama*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- . *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- Rawi, Yosef. *Kebudayaan Ngadha, Adat dan Kepercayaan akan Kekuatan yang lebih Tinggi*. Yogyakarta: Moya Zam-Zam, 2020.
- Snijders, Adelberth. *Antropologi Filsafat: Maudia dan paradox dan Seruan*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Suseno, Frans Magnis. *Filsafat Kebudayaan Kritis (Butir-Butir Pemikiran Kritis)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Uhi Janes Alexander. *Filsafat Kebudayaan (Konstruksi Pemikiran Cornelis Anthonie van Peirsen dan Catatan Reflektifnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983.

III. SKRIPSI DAN ARTIKEL

- Buku, Konfridus Roynaldus. "Sa'o Sebagai Sarana Persekutuan Orang Wogo (Ngadha) dalam Perbandingan dengan *Communion* Gereja Katolik" Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik. Maumere: Stfk Ledalero, 2015.
- Gardner, Katy dan David Lewis. "Anthropology, Development and the Post-modern Challenge. Terj. Yosef M. Florisan, dalam Dr. Philipus Tule, SVD., *Pembangunan Berbasis Budaya: Sebuah Tinjauan Antropologis*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2005.

IV. MANUSKRIP DAN MAJALAH

Ceunfin, Frans. "Filsafat Budaya". *Manuskrip*. Maumere: STFK Ledalero, 2005.

Saur, Avent. "Keluarga dan Tanggung Jawab dalam Karya Penciptaan". *Seri Buku VOX*, 54:02. Yogyakarta: februari 2010.

Labu, Norbertus. "Penilaian Moral Atas Waja pada orang Ratogesa-Ngada". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Maumere: STFK Ledalero, 1994.

Lake, Ignasius. "Pengaruh Wujud Materiul Kebudayaan Terhadap Turisme". Skripsi Sarjana, STFK Ledalero, Maumere, 1994.

INTERNET

Pijar Belajar, "Masalah Sosial di Masyarakat-Pengertian, Faktor Penyebab, dan Bentuknya", <https://www.pijarbelajar.id/blog/masalah-sosial-di-masyarakat>, diakses pada 04 Juni 2024.

<https://tirto.id/teori-kebutuhan-maslow-pengertian-dan-contohnya-gjrV>, diakses pada 17 Juni 2024.

<https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review>. Diakses pada 23 Juni 2024.

V. WAWANCARA

Bhio, Odilian, anggota LPPA (50 tahun). Wawancara, 07 Agustus 2020.

Leo, Florianus, Tokoh Adat (55 tahun). Wawancara, 01 Agustus 2020.

Menge, Dortin, Ibu Rumah Tangga (49 tahun). Wawancara, 08 Agustus 2020.

Muga, Nikolaus, Tokoh Adat (58 tahun). Wawancara, 25 Juli 2020.

Ngei, Benediktus Molo, Tokoh Adat (46 tahun). Wawancara, 10 Juli 2020 dan 25 Juni 2023.

Ngei, Yohanes, Tokoh Adat (66 tahun). Wawancara, 27 Juli 2020 dan 26 Juni 2023.

Rani, Anton, Tokoh Adat (68 tahun). Wawancara, 28 Juli 2020.

Siga, Xaverius, Tokoh Adat (65 tahun). Wawancara, 06 Agustus 2020.

Talo, Leonardus Ragha, Tokoh Adat (48 tahun) Wawancara, 04 Agustus 2020.

Toy, Andreas, Tokoh Adat (67 tahun). Wawancara, 03 Agustus 2020.

Tue, Margaretha, anggota LPPA (66 tahun). Wawancara, 05 Agustus 2020

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

1. Apa yang dimaksudkan dengan *waja*?
2. Apa yang melatarbelakangi lahirnya budaya *waja*?
3. Apa dampak yang ditimbulkan dari *waja*?
4. Bagaimana urutan pelaksanaan *waja*?
5. Apa makna dari budaya *waja*?
6. Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan *waja*?
7. Dimanakah tempat pelaksanaan *waja*?
8. Apa yang anda pahami tentang *waja*?
9. Apakah *waja* masih relevan di zaman sekarang?
10. Apa yang membuat masyarakat Rakalaba masih mempertahankan buday *waja*?
11. Ada berapa jenis *waja* yang dipraktikkan dalam masyarakat Rakalaba?
12. Apa tantangan yang masih dihadapi dalam mempertahankan *waja*?
13. Apa unsur material *waja*?